



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Cilegon 20 Juni 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA CILEGON, PROVINSI BANTEN, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Serang 10 Mei 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, **Penggugat** adalah isteri sah dari **Tergugat** yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 22 Januari 2017 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Clg



xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xxx/II/2017 tertanggal 23 Januari 2017;

2. Bahwa, setelah menikah **Penggugat** dengan **Tergugat** hidup bersama dan tinggal di KOTA CILEGON, PROVINSI BANTEN, sampai berpisah;

3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki, lahir di Cilegon, 22 Desember 2017, dan sekarang diasuh oleh **Penggugat**;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** berjalan rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2018, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan: **Tergugat** kurang dalam memberikan nafkah lahir dan bathin kepada **Penggugat**;

5. **Tergugat** tidak peduli dengan **Penggugat** dan anak seperti **Tergugat** tidak membantu merawat ketika **Penggugat** sakit;

6. **Tergugat** tidak jujur dan terbuka tentang masalah keuangan atau penghasilan **Tergugat**;

7. Bahwa, akibat dari sifat **Tergugat** sebagaimana poin 4 (empat) di atas, komunikasi antara **Penggugat** dengan **Tergugat** menjadi sangat buruk dan sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada sekitar tanggal 27 Februari 2023. Sehingga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah **Tergugat** serta sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan saat ini;

8. Bahwa antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah pernah melakukan upaya damai dari pihak keluarga;

9. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

10. Bahwa, **Penggugat** yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan **Tergugat** karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primair:

Mengabulkan gugatan **Penggugat**;

Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**;

Membebankan biaya perkara kepada **Penggugat**;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap berusaha mendamaikan pihak dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Dr. Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 28 Agustus 2023 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian, yakni:

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa para pihak bersepakat hak asuh 1 (satu).orang anak laki-laki, lahir di Cilegon, 22 Desember 2017, dalam pengasuhan ibu kandung atau pihak kesatu;

Pasal 3

Bahwa, pihak kesatu memberikan kesempatan kepada Pihak kedua untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak sebagaimana pasal 2 di atas demi kepentingan terbaik anak;

Pasal 4

Bahwa Kesepakatan perdamaian ini berlaku apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Pasal 5

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memasukkan kesepakatan ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa saya adalah pekerja/karyawan berpenghasilan 5.300.000 besik gaji setiap bulannya bahwa pengasilan saya tersebut di gunakan untuk menafkai rumah tangga saya dan di persiapkan untuk kepentingan masa depan rumah tangga saya:

1.1. SEPERTI : Bangun rumah seluas 8x12 m2 diatas tanah milik orang tua penggugat

1.2. Beli tanah dari orang tua penggugat dan bersertifikatkan penggugat

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana saya di katakan tidak menafkai penggugat selama ini.setiap bulan selama saya berumah tangga dengan penggugat saya memberikan penghasilan (gaji) dari hasil kerja saya kepada penggugat

Adapun kurang lebihnya nafkah yang saya berikan itulah kemampuan saya.dan sampai dengan anak berumur 5 tahun jalan tahun ke 6 alhamdulillah tidak ada permasalahan ekonomi yang berarti

2. Tidak Peduli Terhadap Penggugat Dan Anak Selama saya menikah tahun 2017,Demi allah demi rasulullah.saya berusaha menjadi suami yang baik apa lagi ini adala rumah tangga pertama saya dan berharap jadi rumah tangga seumur hidup saya mengenai kepedulian ketika pasca menikah,saya langsung merubah status kepegawaian didalamnya terdapat/asuransi anggota BPJS kesehatan /Asuransi sampai anak saya.Bahkan dikatakan saya tidak merawat istri saya tersebut pada saat penggugat sakit,tergugat tidak mau di ajak berobat karena situasi yang sedang pandemi covid 19 memuncak

3. Tidak Jujur Soal Keuangan Selama saya bekerja struk gaji tidak pernah saya dapatkan dari perusahaan.dan kalau dibutuhkan harus melalui sistem perusahaan mengenai gaji yang saya berikan kepada penggugat itulah kemampuan saya karena disamping saya berkewajiban menafkai saya juga membutuhkan biaya pribadi seperti biaya transportasi dan lain – lain nya guna saya bekerja

4. Saya meninggalkan rumah,demi allah maksud dan tujuan saya adalah supaya masing-masing pihak dapat bertafakur dan bertadabur tentang bagai mana masa depan putra saya namun permasalahan rumahtangga saya semakin besar dengan adanya intervensi (campur tangan) oleh orang tua penggugat intervensi yang dimaksud antara lain:

4.1. Pada tanggal 02 maret 2023 saya pernah datang ke rumah penggugat,harapan ada jalan perbaikan Namun yang di dapatkan adalah ucapan atau cacian dari bapak penggugat bukti rekaman ada

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Bahwa orang tua penggugat juga pernah secara langsung dan atau tidak langsung mengusir saya dari kehidupan rumah tangga saya dengan penggugat

5. Bahwa perdamaian yang dimaksud bukan lah sebuah musyawarah penyelesaian terhadap rumah tangga saya melainkan saya bermaksud meminta kendaraan motor orang tua saya yang di gunakan oleh pnggugat namun mendapatkan penolakan keras dan cacian hingga berujung pada pemanggilan ktua RT setempat Berdasarkan hal-hal tersebut diatas:

Bisillahirrahmaanirahim saya memutuskan

1.1. Mengabulkan gugatan cerai terhadap penggugat dan tidak akan melaukan upaya lagi dalam mempertahankan rumah tangga saya

1.2. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pertumbuhan anak saya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai kemampuan saya

1.3. Apabila hak asuh anak saya di ambil oleh penggugat dan atau keluarganya, saya diberikan hak pula untuk bertemu, berkumpul dan atau lain nya yang tujuan nya ialah mengurangi dampak negatif terhadap anak saya atas berakhirnya rumah tangga saya

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ter
gugat tidak jujur dalam hal penghasilan yang didapatkan, selama ini Tergugat mengaku penghasilannya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) padahal ternyata lebih dari itu. Uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut diberikan kepada Saya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Saya gunakan untuk belanja sayur untuk makan dan jajan anak, sedangkan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipegang oleh Tergugat, sehingga tidak ada nafkah untuk Saya sebagai istrinya. Untuk nafkah batin pun Tergugat tidak peduli lagi, dan sering tidak mau jika diajak untuk berhubungan suami-istri;

- Ter

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat tidak peduli dengan keluarga, karena kalau di rumah lebih sering main HP dan kurang komunikasi dengan Penggugat dan anak, Tergugat juga kurang respon ketika Penggugat sakit;

- Kel
uarga Saya tidak ikut campur, saat itu Tergugat pergi dari rumah atas kemauan sendiri, tetapi kembali lagi hanya untuk mengambil baju dan mesin jahit lalu pergi lagi, dan kemudian ketika kembali lagi ke rumah untuk membawa motor yang ada di rumah bersama sempat bertemu dengan kedua Orang Tua Saya dan disitu hanya dinasihati dan berusaha didamaikan, sampai akhirnya dibiarkan Tergugat pergi dengan membawa motor tersebut;

- Say
a tetap pada gugatan dan tetap ingin bercerai;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-
Sebenarnya saya sudah memberikan semua gaji yang saya terima kepada Penggugat, benar Saya memberikan gaji sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena itu gaji yang saya terima setelah dikurangi potongan pinjaman dan benar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) saya pegang untuk operasional saya sehari-hari. Sedangkan untuk nafkah batin, kenapa saya kurang memberikan kepada Penggugat, hal itu dikarenakan sifat Penggugat sendiri yang keras kepala dan sulit dinasihati, sehingga membuat Saya menjadi tidak bersemangat;

-
Memang benar Saya pergi dari rumah dengan maksud untuk agar introspeksi diri masing-masing, tapi ketika Saya kembali lagi pulang, Penggugat justru bertanya "mana surat cerainya?" hal itulah yang membuat Saya kesal, ketika saya ingin membawa motor pun sebenarnya bukan perdamaian tetapi justru dihalang-halangi oleh kedua orang tua Penggugat;

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Clg



Saya tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Kesempatan terlebih dahulu diberikan kepada Penggugat, lalu Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**I. Bu
kti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 930002 atas nama Penggugat tertanggal 08 Maret 2017, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xxx/II/2017 Tanggal 23 Januari 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Cilegon xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KOTA CILEGON, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di KOTA CILEGON, PROVINSI BANTEN;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki, lahir di Cilegon, 22 Desember 2017;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Clg



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak seperti Tergugat tidak membantu merawat ketika Penggugat sakit; Tergugat tidak jujur dan terbuka tentang masalah keuangan atau penghasilan Tergugat; Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak cukup memberi nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Bulan Februari 2023, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah 6 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA CILEGON, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di KOTA CILEGON, PROVINSI BANTEN;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki, lahir di Cilegon, 22 Desember 2017;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat dan anak; Tergugat tidak jujur dan terbuka tentang masalah keuangan atau penghasilan Tergugat; Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak cukup memberi nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;;

- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada Bulan Februari 2023 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah 6 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan membenarkan serta tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa Penggugat mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak ada alat bukti lain yang akan disampaikan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian apapun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dan sepakat atas hasil mediasi, sedangkan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan dengan gugatan Penggugat dan hasil mediasi, serta mohon kepada Majelis Hakim putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Dr. Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa telah ada dalil-dalil Penggugat yang diakui sepenuhnya oleh Tergugat, adapun hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui telah menikah dengan Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih selama 6 bulan

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada intinya Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 163 HIR, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya, dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidak hadiran Tergugat secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Clg



Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki, lahir di Cilegon, 22 Desember 2017;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat dan anak; Tergugat tidak

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jujur dan terbuka tentang masalah keuangan atau penghasilan Tergugat; Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak cukup memberi nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;;

4. Bahwa pada Bulan Februari 2023 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah 6 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P.1) dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Januari 2017. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jls.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlihat tidak harmonis atau tidak rukun karena para Saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan peristiwa pertengkaran tersebut tidak hanya terjadi satu kali saja tetapi telah terjadi berkali-kali. Bahkan karena seringnya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan Saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak seperti Tergugat tidak membantu merawat ketika Penggugat sakit; Tergugat tidak jujur dan terbuka tentang masalah keuangan atau penghasilan Tergugat; Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak cukup memberi nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat; keadaan seperti itu membuat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

(Pertimbangan tambahan: Apabila suami malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada istri)

Menimbang, bahwa dari fakta Tergugat sebagai suami malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat sebagai istri, maka

ان الاتفاق أشبه بغيره على المأقن من 24-11-19 Hal Putusan Nomor 452/Pdt. G/2023/PA. Gg
الانفصال الجنسي. فيكون لها الحق في

طلب التفريق بسبب الأعسار أو العجز عن الاتفاق.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Dr. Wahbah Azzuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-islam wa Adillatuhu*, Juz IX, halaman 482 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

Artinya: Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap istrinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga istri berhak untuk minta cerai ke pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya.

(Lanjut Petimbangan)

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

اَلْاِسْمَاعِيْلُ مِمَّا سَيَاذُوْنَهُنَّ سُبْحٰنُكَ رَبُّنَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ
اَلَا يَحْسَبُوْنَ اَنْ يَّسْتَفِيْضُوْا بِالَّذِيْ هُمْ لَا يُحْكُمُوْنَ
اَلَا يَحْسَبُوْنَ اَنْ يَّسْتَفِيْضُوْا بِالَّذِيْ هُمْ لَا يُحْكُمُوْنَ

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain.

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat (ibu kandung) sebagai pemegang hak asuh anak (hadhonah) terhadap 1 (satu) orang anak yang lahir di Cilegon, 22 Desember 2017 dengan kewajiban Penggugat agar memberikan akses terhadap Tergugat selaku ayah kandung untuk dapat bertemu, mengajak jalan dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Senin tanggal 04 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Aisyah Kahar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hafifi, Lc., M.H. dan Ilmas, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafifi, Lc., M.H.

Aisyah Kahar, S.H.

Hakim Anggota,

Ilmas, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya : Rp. 75.000,-
ATK Perkara
3. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan : Rp. 500.000,-
5. Biaya : Rp. 10.000,-
Redaksi
6. Biaya : Rp. 10.000,-
Meterai

JUMLAH : Rp. 645.000,-

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)